



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
6. Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut Labkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang di satu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Kepala UPTD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai panduan bagi Labkes dalam melaksanakan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian;
- d. pengawasan; dan
- e. pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan Labkes kepada masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

Labkes bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dalam bidang laboratorium kesehatan masyarakat serta tugas lain yang diberikan dalam urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas.

Pasal 5

Jenis pelayanan Labkes meliputi:

- a. pelayanan Pemeriksaan Kimia Kesehatan;
- b. pelayanan Pemeriksaan Mikrobiologi;
- c. pelayanan Pemeriksaan Imunologi;
- d. pelayanan Pemeriksaan Patologi;
- e. pelayanan pengelolaan limbah; dan
- f. administrasi dan manajemen.

Pasal 6

Jenis pelayanan, indikator dan standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Labkes wajib menyelenggarakan pelayanan berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala UPTD.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD menyusun anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Labkes berdasarkan SPM.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Labkes menyusun anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Labkes berdasarkan SPM.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis pelayanan Labkes dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian dan penetapan target tahunan SPM; dan
 - c. penilaian dan pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM.

Pasal 10

- (1) Pengawasan operasional pelayanan Labkes dilakukan oleh Kepala UPTD melalui SPI.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan langsung dibawah Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) SPI bersama jajaran Pejabat Pengelola menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
- (2) Fungsi pengendalian internal sebagaimana pada ayat (1) membantu manajemen dalam hal tercapainya prestasi kerja yang sesuai SPM.

Pasal 12

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Labkes dibebankan pada operasional Labkes yang ditetapkan dalam RBA.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penilaian SPM dilakukan oleh SPI dan dilaporkan kepada Kepala UPTD dan Bupati melalui Kepala Dinas setiap semester dan tahunan.
- (2) Hasil penilaian SPM dilakukan evaluasi oleh Kepala Dinas dengan melibatkan jajaran Labkes.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundfangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 13

Lampiran : LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 13 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM
 KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM.

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 LABRATORIUM KESEHATAN KABUPATEN MUARA ENIM

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR	KONDISI SAAT INI	TARGET
1.	Pemeriksaan Kimia Kesehatan	1. Kemampuan menangani Pemeriksaan Kimia Kesehatan	100%	63%	5 tahun
		2. Jam buka Pelayanan	5 Jam	5 Jam	0 tahun
		3. Pemberi pelayanan Laboratorium Kimia Kesehatan yang memiliki STR	100%	100%	0 tahun
		4. Ketersediaan tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1 Tim	1 Tim	0 tahun
		5. Waktu tanggap pelayanan	≤ 10 Menit	20 Menit	5 tahun
		6. Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	70%	3 tahun
2.	Pemeriksaan Mikrobiologi	1. Kemampuan menangani Pemeriksaan Mikrobiologi	100%	50%	5 tahun
		2. Jam buka Pelayanan	5 Jam	5 Jam	0 tahun
		3. Pemberi pelayanan Mikrobiologi yang memiliki STR	100%	100%	0 tahun
		4. Ketersediaan tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1 Tim	1 Tim	0 tahun
		5. Waktu tanggap pelayanan	≤ 10 Menit	20 Menit	5 tahun
		6. Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	70 %	5 tahun
3.	Pemeriksaan Imunologi	1. Kemampuan menangani Pemeriksaan Imunologi	100%	100 %	0 tahun
		2. Jam buka Pelayanan	5 Jam	5 Jam	0 tahun
		3. Pemberi pelayanan Imunologi yang memiliki STR	100%	100%	0 tahun
		4. Ketersediaan tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1 Tim	1 Tim	0 tahun
		5. Waktu tanggap pelayanan	≤ 10 Menit	20 Menit	5 tahun
		6. Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	70 %	5 tahun
4.	Pemeriksaan Patologi	1. Kemampuan menangani Pemeriksaan Patologi	100%	90 %	5 tahun
		2. Jam buka Pelayanan	5 Jam	5 Jam	0 tahun
		3. Pemberi pelayanan Laboratorium Patologi yang memiliki STR	100%	100%	0 tahun

		4. Ketersediaan tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1 Tim	1 Tim	0 tahun
		5. Waktu tanggap pelayanan	≤ 10 Menit	20 Menit	5 tahun
		6. Kepuasan Pelanggan	≥ 80%	70 %	5 tahun
5.	Pengelolaan Limbah	1. Pengolahan limbah cair Sesuai Aturan	100%	100%	0 tahun
		2. Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	0 tahun
6.	Administrasi dan manajemen	1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan rutin bulanan dan insidentil	100%	80%	1 tahun
		2. Kelengkapan laporan bulanan masing-masing ruang pemeriksaan	100%	100%	1 tahun
		3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%	1 tahun
		4. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	1 tahun

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

AHMAD RIZALI